



## WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Nomor. 01 Banjarbaru Kalsel Telepon 4772569 Fax. 774269

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 273 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENDIRIAN DAN PENGOPERASIONALAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 15 BANJARBARU

#### WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a, bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pemerataan memperoleh kesempatan belajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menambah daya tampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta lulusan Paket A, diperlukan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di Kota Banjarbaru;
- b, bahwa guna percepatan penuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun perlu penambahan Unit Sekolah Baru terutama USB yang didirikan oleh Pemerintah (Pendirian Sekolah Negeri);
- c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3436) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor Seri 1);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pendirian dan Pengoperasionalan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 15 Banjarbaru.
- KEDUA** : Alamat dan Kedudukan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah di Jalan Sempati RT 44 RW IX Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 7 Juli 2009

WALIKOTA BANJARBARU,



REBY RESNAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov.Kal-Sel di Banjarmasin
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru
8. Kepala Bappeda Kota Banjarbaru di Banjarbaru
9. Kepala Inspektorat Kota Banjarbaru di Banjarbaru
10. Kepala BKPPD Kota Banjarbaru
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru di Banjarbaru
12. Kepala LPMP Banjarmasin di Banjarbaru
13. Kepala SMPN 15 Banjarbaru di Banjarbaru